



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM  
DAN JALAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan kemajuan suatu wilayah dan menjalankan kegiatan pembangunan perlu didukung adanya infrastruktur perkotaan berupa penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang merupakan perlengkapan jalan dan berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PENERANGAN JALAN UMUM DAN JALAN LINGKUNGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara yang disertai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan PLN maupun sumber energi listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau diluar bangunan guna menerangi jalan umum negara, provinsi dan kabupaten/kota dan desa.
9. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJJ adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan desa dan kawasan Permukiman yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Penerangan Jalan Umum swadaya dan/atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU dan/atau PJJ Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan baik dari tahapan perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening dan atau pemeliharannya dibiayai oleh masyarakat (perorangan/badan) dan/atau Pemerintah Daerah.
11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

12. Jalan Provinsi adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
13. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kabupaten.
14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
15. Lingkungan adalah segala sesuatu disekitar subyek manusia yang terkait dengan aktivitasnya.
16. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
17. Kwh Meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik dan/atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.

#### Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJL dimaksudkan agar pelayanan PJU dan PJL yang diberikan memenuhi teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak lain.

#### Pasal 3

Pengelolaan PJU dan PJL bertujuan :

- a. untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya; dan
- b. agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

### BAB II

#### PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJL

##### Bagian Kesatu

##### Pengadaan dan Pemasangan PJU dan PJL

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan usulan pemasangan PJJ melalui Kepala Desa sesuai dengan persyaratan dan diketahui Camat.
- (2) Usulan pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknis.

#### Pasal 6

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ dapat diubah sesuai analisa teknis.
- (2) Perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan setelah berkoordinasi dengan PLN di Daerah.

### Bagian Kedua

#### Pemeliharaan PJU dan PJJ

#### Pasal 7

- (1) Pemeliharaan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum serta jalan lingkungan.

#### Pasal 8

- (1) Desa yang mendapatkan penerangan PJU dan PJJ berkewajiban :
  - a. mengawasi, menjaga dan mengamankan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang berada diwilayahnya; dan
  - b. menginformasikan PJU dan PJJ yang mengalami gangguan, rusak dan/atau tidak berfungsi kepada Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Perbaikan dan penggantian suku cadang/komponen PJU dan PJJ yang mengalami gangguan, rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BAB III  
LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
- (2) Lokasi pelayanan PJJ meliputi jalan desa dan kawasan permukiman.

Pasal 10

- (1) Desa yang dapat dilayani pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan Desa yang sudah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan 220 volt.
- (2) Jalan Lingkungan yang belum memiliki jaringan tenaga listrik PLN dapat menggunakan listrik solar cell atau sumber energi listrik lainnya.

Pasal 11

Pengembang atau pembangun perumahan wajib memberikan pelayanan pemasangan PJJ dikawasan perumahan dengan memakai KWH meter setelah mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan PJU dan PJJ diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan PJJ serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
  - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar program proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga; dan
- (4) Program proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila melakukan penambahan PJU dan PJJ diluar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) (3) huruf a diberikan untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan lingkungan perumahan sampai dengan jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi kuota maupun proporsinya.

#### Pasal 15

- (1) Program Pelayanan pemasangan PJU dan PJJ yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. PJU Program Rutin; dan
  - b. PJJ Program Proporsional.
- (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah PJU yang ditempatkan di ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum dengan menggunakan lampu sesuai analisa teknik.
- (3) PJJ Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah PJJ yang ditempatkan di Jalan Lingkungan dan komplek perumahan jalan terkecil atau gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dengan memasang kilometer/KWH prabayar.

#### Pasal 16

PJU dan PJJ yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan wajib menggunakan dengan KWH meter.

### BAB IV

#### PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN/ATAU PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN SWADAYA

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat mengajukan izin pemasangan PJU dan/atau PJJ swadaya kepada Bupati.

- (2) Pemasangan PJU dan/atau PJJ swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pemasangan PJU dan/atau PJJ swadaya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Pemasangan dan pemeliharaan PJU dan/atau PJJ swadaya dibiayai oleh masyarakat dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Biaya pengelolaan PJU dan/atau PJJ yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian suku cadang dan pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik PJU dan PJJ pada Dinas Perhubungan.
- (4) Biaya pengelolaan PJU dan/atau PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### BAB VI

#### LARANGAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. memasang PJU dan PJJ tanpa prosedur yang ditentukan;
  - b. memindahkan posisi PJU dan PJJ dan atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
  - c. merubah dan atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
  - d. memasang baru atau memindah PJU dan PJJ di luar tempat yang telah ditentukan; dan
  - e. merusak sarana dan prasarana PJU dan/atau PJJ.



- (2) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikarenakan akibat dari kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan/atau perbuatan lainnya yang disengaja atau tidak disengaja maka yang bersangkutan wajib mengganti dan/atau memperbaiki sesuai dengan spesifikasi teknis yang sama.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PJU dan PJJ.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan pengoperasian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan pengoperasian PJU dan PJJ; dan
  - b. pemantauan sarana dan prasarana PJU dan PJJ.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (5) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyidikan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Agustus 2018

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,


Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (6)/(2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP.197507092007011019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM  
DAN JALAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Penerangan jalan umum dan jalan lingkungan merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya. Dengan adanya penerangan jalan umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan. pengelolaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usulan pemasangan PJU oleh masyarakat disampaikan kepada Bupati berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu atau rawan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelas dan status jalan” adalah kelas dan status jalan yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya” adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 156